

PANITIA BIMTEK

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 75 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013 TENTANG PANITIA BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab X Pemungutan Suara, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Panitia Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 75/Kpts/KPU Kota - 011329166/ 2013 diatur tentang :

Memutuskan Panitia Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2013.
- Lampiran 1 halaman